

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN 1:1 UNTUK ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO
RAHARDJO**

(Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur)

Tesis

Oleh

Syamsuddin

NIM 200201210023



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN 1:1 UNTUK ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO
RAHARDJO**

**(STUDI DI KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

Syamsuddin

NIM 200201210023

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**


2025

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul **PEMBAGIAN HARTA WARISAN 1:1 UNTUK ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur)**


Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Dr. Nasrullah, Lc., M.Thi
NIP. 198112232011011002

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji tesis pada tanggal 7 Desember 2023.

Dewan Penguji,

Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I, Ketua

NIP. 198904082019031017

Dr. Suwandi, MH, Penguji Utama

NIP. 196104152000031001



Dr. Zaenul Mahmudi, MA, Anggota

NIP. 197306031999031001

Dr. Nasrulloh, Lc. M.Th.I, Anggota

NIP. 198112232011011002

Tanda Tangan



Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

NIM : 200201210023

Program Studi : AI-Ahwal AI-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 06 Mei 2025

Hormat saya



Syamsuddin

200201210023

MOTTO

قال الله تعالى : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة : ٢٨٦

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS Al Baqarah : 286

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Abdul wachid dan Musalami yang tidak pernah lupa memanjatkan doa terbaik untuk pendidikan anaknya
2. Istri tercinta saya, Yuricha nur aizah yang tidak pernah bosan memberikan dukungan tiada henti agar saya segera menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Kedua anak saya, Ibrahim waffa dan Isa Mubarak yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat setiap saya melihatnya
4. Kedua dosen pembimbing saya, Dr. Zaenul mahmudi dan Dr. Nasrulloh yang tidak pernah bosan untuk memberikan kritik dan sarannya
5. Seluruh keluarga dan teman-teman yang ikut membantu dalam keberhasilan saya menulis tesis ini.

ABSTRAK

Syamsudin 2025, Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur), Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA (2) Dr. Nasrulloh, L.c., M.Th.I.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, hukum progresif, harta waris.

Pembagian harta waris yang tercatat di dalam fikih klasik adalah 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi di sebagian daerah memiliki cara yang berbeda yaitu dibagi secara adil dengan ketentuan 1:1 seperti pada masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu, pembagian seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun, hal ini seakan bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi dengan berlandaskan keadilan maka cara pembagian seperti ini masih dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian 1:1 dan bagaimana pembagian tersebut jika dianalisa menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Teknik Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan tahapan Editing, Classifying dan Verifying.

Pembagian kewarisan dalam fikih klasik (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) disebut sebagai pembagian yang sudah adil, akan tetapi apabila dilihat dari perubahan dan perkembangan zaman maka hal tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi. Karena dalam hukum Islam yang berlandaskan keadilan dan menjauhi hal yang sifatnya mudharat, maka pembagian yang berbeda tersebut diperbolehkan. Alasan ini yang menjadi landasan kuat masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

Syamsudin 2025, 1:1 Division of Inheritance Assets for Boys and Girls Perspective of Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory (Study in Sisir Village, Batu District, Batu City, East Java Province), Thesis, Islamic Family Law Study Program. Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, "Supervisor: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (2) Dr. Nasrulloh, L.c., M.Th.I.

Key words: Islamic Inheritance Law, progressive law, inheritance.

The division of inheritance recorded in the classical fikih should be 2:1 between men and women, however in some areas there is a different way, namely divided fairly, namely 1:1, such as in the community of Sisir sub-district, Batu sub-district, Batu city, this kind of distribution has been done for generations, it seems is contrary to Islamic law, but based on justice, this method of distribution is still carried out.

This research aims to find out what factors make the people of Sisir sub-district, Batu sub-district, Batu city carry out a 1:1 distribution and how this distribution occurs when analyzed using Satjipto Rahardjo's progressive legal theory.

The methodology used in this research is analytical descriptive, data collection techniques by means of interviews and documentation, then processed through the Editing, Classifying and Verifying stages.

The distribution of inheritance in fikih (2:1 between men and women) is fair, but if we look at changes and developments over time, it is flexible according to conditions and situations. This is a disadvantage, so this is allowed. This is a strong basis for the Sisir sub-district, Batu sub-district, Batu city, to distribute inheritance property 1:1 between boys and girls.

خلاصة

شمس الدين ٢٠٢٥، تقسيم أصول الميراث ١:١ للبنين والبنات من منظور المنظرية العنونية التدمية لساتجيتو راهارجو (دراسة في قرية سيسير، منطقة باتو، مدينة باتو، مناطة جاوة الشرقية)، الأطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج" المشرف: (١) د. زين المحمودي، MA (٢) د. نصر الله إل.سي M. THI.

الكلمات المفتاحية: قانون الميراث الإسلامي، القانون التقدمي، الميراث. يجب أن يكون تقسيم الميراث المسجل في الفقه ١:٢ بين الرجل والمرأة، ولكن في بعض المناطق هناك طريقة مختلفة، وهي التقسيم العادل، أي ١:١، كما هو الحال في مجتمع ناحية سيسير، ناحية باتو، مدينة باتو، هذا إن هذا النوع من التوزيع يتم منذ أجيال، ويدو أنه مخالف الشريعة الإسلامية، ولكن على أساس العدالة، لا تزال طريقة التوزيع هذه مستمرة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل التي تجعل سكان منطقة سيسير، منطقة باتو، مدينة باتو ينفذون توزيعاً بنسبة ١:١ وكيف يحدث هذا التوزيع عند تحليله باستخدام النظرية اعانونية ساتجيتو راهارجو.

المنهجية المستخدمة في هذا البحث هي الوصفية التحليلية، وتبنيات جمع البيانات عن طريق المابلات والتوثيق، ثم معالجتها من خلال "مراحل التحرير والتصنيف والتحقيق".

إن توزيع الميراث في الف هـ (١:١ بين الرجل والمرأة) عادل، ولكن إذا نظرنا إلى التغيرات والتطورات مع مرور الوقت، فهو مرن حسب الظروف والأوضاع. وهذا عيب، فهذا يجوز. هذا هو أساس قوي لمنطقة سيسير، منطقة باتو، مدينة باتو، لتوزيع ممتلكات الميراث 1:1 بين الأولاد والبنات.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang karena rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister di Pascasarjana Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur).

Segala usaha dan upaya telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan tesis ini yang semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang baik dan dapat bermanfaat bagi saya dan para pembacanya. Namun sebaik apapun karya ilmiah buatan manusia, pasti terdapat sebuah kecacatan di dalamnya. Sangat besar harapan penulis agar pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan saran agar setidaknya karya ilmiah ini bisa mendekati kata sempurna.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku pembimbing I atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis
5. Dr. Nasrulloh, Lc. M.Th.I selaku pembimbing II atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis

6. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu, wawasan, dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan banyak kemudahan layanan akademik dan administratif selama studi
8. Seluruh staf dan tenaga kerja di Kelurahan Sisir Kota Batu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian
9. Seluruh warga Kelurahan Sisir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian
10. Kedua orang tua, Abdul wachid dan Musalami yang tidak pernah lupa memanjatkan doa terbaik untuk pendidikan anaknya
11. Istri tercinta, Yuricha nur aizah yang tidak pernah bosan memberikan dukungan tiada henti agar saya segera menyelesaikan penulisan tesis ini
12. Kedua anak saya, Ibrahim waffa dan Isa Mubarak yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat setiap saya melihatnya
13. Seluruh keluarga dan teman-teman yang ikut membantu dalam keberhasilan saya menulis tesis ini.

Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan diberikan balasan yang sebesar-sebesarnya dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, aamiin

Batu, 06 Mei 2025

Penulis,



Syamsuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LOGO UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG...	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	24
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	25
A. Landasan Teori	25
1. Hukum kontemporer seputar kewarisan.....	25
2. Hukum kewarisan dalam KHI.....	45
3. Teori Hukum Progresif.....	54
B. Kerangka Berpikir	70
BAB III : METODE PENELITIAN	71
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	71
B. Kehadiran Peneliti	72
C. Latar Penelitian.....	72
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	73
E. Pengumpulan Data.....	73
F. Analisis Data	74
G. Keabsahan Data.....	77
BAB IV : HASIL PENELITIAN	79
A. Profil Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu	79

B. Hasil Wawancara.....	87
C. Alasan Masyarakat Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu melakukan Pembagian Harta Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan	91
D. Praktek Pembagian Harta Waris 1:1 di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.....	92
BAB V : PEMBAHASAN	93
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Melakukan Pembagian Harta Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan	93
B. Praktek Pembagian Harta Waris 1:1 di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.....	97
BAB VI : PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Segala aspek kehidupan yang telah diatur oleh Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama, yaitu berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Aturan yang telah ditetapkan ini disebut hukum ibadah yang memiliki tujuan menjaga hubungan antara manusia dan penciptanya, yang disebut *hablun min Allah*. Kedua, yaitu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan alam sekitarnya, dimana hal ini disebut *hablun min an naas* atau hukum *mu'âmalât*.¹ Bentuk aturan terkait dengan hubungan antar sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan harta warisan. Prosedur pembagian harta waris antara para ahli waris merupakan bentuk manifestasi dari pengakuan Islam tentang adanya hak milik perseorangan, baik terhadap harta yang bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan juga manifestasi bahwa harta milik seseorang, setelah matinya, berpindah kepada ahli waris dan harus dibagi secara adil antara ahli warisnya, baik kepada perempuan maupun laki-laki, baik kecil maupun besar apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima harta warisan.²

Praktek pembagian waris dalam fikih klasik khususnya perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dipandang oleh sebagian orang sebagai pembagian yang kurang adil dan tidak relevan untuk diterapkan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), h.3

² Hasbi al-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.19.

pada masa modern sekarang. Sekalipun hukum kewarisan itu dari sisi normatif merupakan salah satu ayat *qauliyah* yang dipandang *qat'iy al-dalâlah*, tetapi secara kontekstual, perjalanannya ayat-ayat tentang kewarisan terutama yang terkait dengan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan atau yang dikenal dengan formula 2:1 masih banyak diperbincangkan terutama setelah maraknya isu gender yang menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pembagian harta waris.³

Hal ini dikarenakan sebuah hukum seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kekeluargaan. Dalam hal ini hukum fiqh klasik dibangun atas dasar tradisi Arab yang dibangun atas dasar patrilineal, sedangkan sistem kekerabatan bangsa Arab sangat jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia sehingga menjadi hal yang lumrah jika hukum tersebut dianggap tidak relevan atau tidak memenuhi rasa keadilan, kesetaraan, dan kekeluargaan untuk masyarakat lokal. Isu ini selalu menjadi isu kontroversial disebabkan oleh doktrin yang sudah diterima tanpa dipertanyakan lagi bahwa harta waris perempuan setengah dari harta waris laki-laki. Karenanya, setiap upaya penerapan hukum yang berbeda dari doktrin ini secara normatif dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

³ Maskufa, *Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan: Perspektif Fiqih, KHI dan Praktek di Pengadilan Serta di Masyarakat*. Dalam Makalah Workshop Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan, di Hotel Horison Bekasi, 12-13 Juli 2011, h. 1

Fenomena ini terjadi di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan fikih klasik tersebut. Para ahli waris dari seorang yang meninggal dunia meminta fatwa waris sesuai dengan hukum waris Islam kepada Pengadilan Agama, akan tetapi para ahli waris kerap kali tidak melaksanakan fatwa waris tersebut dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan farâ'id. Dengan melihat secara kontekstual di masyarakat maka Munawir Sjadzali kemudian melontarkan gagasan untuk menyamakan bagian laki-laki dan perempuan dengan formula 1:1.⁴ Selain kasus tersebut terdapat beberapa kasus putusan Mahkamah Agung memang telah ada yang memberikan bagian sama atau sama bagian antara laki-laki dengan bagian perempuan.⁵ Salah satunya di Pengadilan Agama Medan yang memutuskan pembagian harta waris dengan formula 1:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.

Terkait dengan kasus di atas juga terjadi di masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu dimana mereka telah melakukan sebuah transformasi hukum dalam hal pembagian harta warisan yang awalnya 2:1 menjadi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat kelurahan Sisir karena mereka tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga; baik istri maupun suami memiliki

⁴ Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, (Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta, 2009), h.82

⁵ Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.62.

tugas yang sama dalam mengurus rumah tangga. Keduanya sama-sama bekerja, sama-sama mengurus anak, dan sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Praktek pembagian waris 1:1 merupakan sebuah refleksi dari kondisi masyarakat yang menyetarakan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Karena hukum dibuat untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, maka hukum menyesuaikan dirinya dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Adapun jika situasi dan kondisi berbeda, maka hukum harus mengikuti dan diterapkan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Sejauh ini penelitian terkait dengan hukum kewarisan sebenarnya sudah cukup banyak dibahas oleh para peneliti. Beberapa penelitian juga sudah membahas tentang pembagian waris 1:1. Namun, faktanya di masyarakat masih terjadi polemik yang berkepanjangan tentang pembagian waris tersebut. Sebagian memandang bahwa 2:1 adalah sebuah hukum Islam yang harus ditaati tanpa adanya toleransi. Mereka menganggap bahwa hukum Islam telah memberikan keadilan yang nyata dengan adanya pembagian 2:1 tersebut. Namun sebagian masyarakat lain memandang bahwa hukum masih bisa berubah sebagai bentuk progresifisme dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan keadaan masyarakat seperti keadilan, kesejahteraan, dan juga kesetaraan. Oleh karena itu pembagian waris 1:1 dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai pembagian yang lebih adil dan lebih relevan dengan keadaan masyarakat modern. Atas dasar itulah penulis mencoba membahas permasalahan ini dengan perspektif

yang lebih menarik, yaitu teori hukum progresif satjipto rahardjo. Teori ini menjadikan hukum lebih mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini didasari oleh pemikiran penulis bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam kepercayaan, mereka mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Adanya sistem keturunan yang bermacam-macam ini cukup berpengaruh dalam sistem kewarisan hukum adat dimana hukum adat sendiri tidak mengenal pembagian dengan cara penghitungan tetapi berdasarkan atas pertimbangan, dengan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.⁶ Selain itu masyarakat Indonesia juga berpegang kuat pada nilai-nilai kearifan lokal seperti keadilan, kesetaraan, dan kekeluargaan yang menjadi faktor resisten dari sistem hukum yang dipandang melanggengkan ketidakseimbangan seperti pembagian waris 2:1 yang selama ini dipakai. Di sinilah konsep hukum progresif menemukan relevansinya untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat tanpa membedakan gender atau golongan. Kearifan lokal telah sejalan dengan teori hukum progresif yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan kesetaraan kepada ahli waris dan menghindarkan mereka dari konflik.

Masalah keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan hukum dan perubahan sosial (*social*

⁶ Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 42

engineering). Oleh karena itu, perubahan sosial tersebut perlu direspon juga oleh hukum fikih, yang pada gilirannya hukum fikih diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial. Di antara produk hukum keluarga Islam yang mengandung unsur keadilan bagi subjek hukum (orang yang melakukan hak dan kewajiban) adalah hukum waris. Dalam hukum fikih klasik, kita mengenal konsep 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini dinyatakan pada Qs. an-Nisa' (4) 11-12. Secara historis, konsep dalam ayat ini adalah adil karena alasan yang diungkapkan oleh ayat tersebut mengandung nilai kesetaraan antara laki dengan perempuan dalam menerima waris, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding kedudukan perempuan pada pra-Islam.

Terkait dalam hal ini, berarti bahwa hukum baru akan berlaku jika tidak ada pilihan lain dalam penyelesaian. Pilihan lain yang disebutkan di sini adalah kesepakatan musyawarah apakah ada yang mau dan setuju dengan pembagian warisan 1:1. Namun, jika tidak ada yang setuju, pembagian harta warisan akan kembali ke ketentuan syariat. Dalam konteks ini, hukum waris dikatakan *compulsory law*, yang berarti ketentuan hukumnya berlaku secara *absolut* menganut pada ketentuan syariat Islam yang ada. KHI(183) mengatur “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” memperkuat anggapan bahwa

pembagian warisan dengan perbandingan 1:1 dapat dilakukan apabila para ahli waris telah melakukan kesepakatan untuk membagikan warisan secara rata.

Tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menganalisis pembagian waris 1:1 yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pisau analisis teori hukum progresif satjipto rahardjo. Penulis ingin menganalisa faktor apakah yang menjadi landasan masyarakat melakukan pembagian warisan yang menyalahi aturan yang berlaku dalam fikih klasik. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum progresif bisa mengubah aturan hukum kewarisan yang pada asalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan menjadi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam tesis yang berjudul “Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur)”

B. Fokus Penelitian

Dalam fikih klasik sudah diatur bahwa harta waris laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam kenyataannya, di beberapa daerah, khususnya di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu memutuskan tentang bagian ahli waris laki-laki bersama dengan ahli waris

perempuan adalah satu berbanding satu (1:1). Rumusan masalah tersebut penulis rincinya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kelurahan Sisir melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta waris 1:1 di masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan khazanah ilmu pengetahuan tentang ilmu kewarisan dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi hukum

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sumber wacana dan referensi bagi masyarakat secara umum yang akan melakukan kewarisan, khususnya bagi masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu provinsi Jawa Timur.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, telah ditemukan beberapa penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain tentang hukum kewarisan. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian mengenai pembagian harta waris 1:1 yang secara khusus dianalisis dengan teori hukum progresif satjipto rahardjo. Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Amin Suma, dalam Jurnal Al-Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 12 No. 2 dengan judul “*Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al- Nushush*”. Yang di dalamnya membahas beberapa kalangan yang mempermasalahkan pembagian harta waris Islam 2:1. Mereka menawarkan metode pembagian ini menjadi 1:1, sebagaimana pada sistem hukum kewarisan barat dan sebagian hukum kewarisan adat. Secara teoritik tampak jelas, lengkap, dan adil dalam hukum Islam. Kunci untuk memahaminya harus menempatkan posisi kewarisan sebagai sub sistem dari sistem hukum keluarga secara keseluruhan⁷

⁷ Muhammad Amin Suma, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2013.

Setelah mencermati penelitian tersebut, penulis disini menyimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi bahwa keduanya sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris yang adil, namun memiliki perbedaan pendekatan. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan “teks dan konteks *al-nusush*”, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Maryati Bachtiar, dalam jurnal ilmu hukum Vol. 3 No. 1 dengan judul “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*”. Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender. Penulis menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam pembagian harta waris. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa antara suami dan istri yang pada asalnya pembagian harta warisnya adalah 2:1 hanya berlaku jika suami adalah satu-satunya org yang bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Adapun jika suami dan istri sama-sama bertanggung jawab, maka perbandingan ini bisa berubah.⁸

Setelah mencermati penelitian tersebut, penulis disini menyimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi bahwa keduanya sama-sama membahas

⁸ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru: tanpa tahun

permasalahan hukum pembagian waris yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mencakup pembahasan yang lebih umum. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu penelitian sebelumnya adalah penelitian Pustaka yang tidak terfokus ke lokasi tertentu untuk menjadi tempat penelitian. Sedangkan penulis menggunakan kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu sebagai lokasi penelitian.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Al-Robin dalam jurnal pemikiran Syariah dan hukum Vol. 2 No. 1 dengan judul “*Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath’i Zhanni*”. Dalam penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa hukum pembagian kewarisan Islam 2:1 adalah bersifat *qath’i* atau memaksa sehingga tidak perlu lagi adanya ijtihad. Artinya, setiap ahli waris harus meyetujui pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala* tanpa harus mencari argumentasi pembenar untuk mengugat berlakunya ketentuan tersebut. Namun, apabila ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian harta waris dengan suatu kesepakatan yang berbeda, maka pembagian tersebut dibenarkan sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang lain, dan dengan

ketentuan bahwa semua ahli waris benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing.⁹

Setelah mencermati penelitian tersebut, penulis disini menyimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi bahwa keduanya sama-sama membahas permasalahan hukum waris. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan teori qoth'i zhanni. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo sebagai pisau analisis. Selain itu penelitian sebelumnya adalah penelitian Pustaka yang tidak terfokus ke lokasi tertentu untuk menjadi tempat penelitian. Sedangkan penulis disini menggunakan kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Endang Sriani dalam jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 dengan judul "*Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pembagian waris Islam Klasik 2:1 bukanlah sesuatu yang final, namun dapat berubah menjadi 1:1 atau bahkan 1:2 sesuai dengan berubahnya kondisi masyarakat. Penulis juga menjelaskan bahwa pembagian harta waris dalam Islam tidak seharusnya hanya mengacu pada kitab fiqih klasik saja karena meskipun diketahui bahwa al-Qur'an adalah kitab yang pasti, namun penafsirannya masih mungkin adanya kekeliruan. Hukum Islam

⁹ Al-Robin, "*Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni*", Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Yogyakarta: 2018

tentang waris yang turun merupakan instruksional yang khusus untuk hal-hal yang terjadi pada saat wahyu diturunkan sehingga waris memiliki ruang ijtihad yang luas sebagaimana kegiatan muamalah lainnya. Maka dibutuhkan pembacaan secara kontekstual terhadap dalil agar menghasilkan hukum yang berkeadilan.¹⁰

Setelah mencermati penelitian tersebut, penulis disini menyimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi bahwa keduanya sama-sama membahas permasalahan keadilan dalam pembagian waris. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mencakup pembahasan yang lebih umum, yaitu keadilan gender. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Usisia Kalaloma, dengan judul “*Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*” (*Studi Di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB*). Dalam tesis ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tepas karena penentuan dan pembagian harta warisan pada umumnya sudah tidak dapat dipercaya lagi karena besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Di sisi lain pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum

¹⁰ Endang Sriani, “*Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*”, Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Kudus: 2018

progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya pergeseran dari pembagian harta warisan kepada pembagian dan penetapan harta dengan hibah wasiat dan wasiat oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan harta warisan antar ahli waris dan penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu ketika orang tua telah meninggal.¹¹

Setelah mencermati penelitian tersebut, penulis di sini menyimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi bahwa keduanya sama-sama menjadikan teori hukum progresif satjipto rahardjo sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Perbedaan ada pada permasalahan, yaitu penelitian sebelumnya menganalisis permasalahan pembagian harta waris secara wasiat, sedangkan penelitian ini lebih membahas pembagian harta waris secara adil dengan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Lokasi yang digunakan untuk penelitian juga berbeda. Peneliti sebelumnya menggunakan Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB sebagai lokasi penelitian. Sedangkan penulis di sini menggunakan kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu sebagai lokasi penelitian.

Keenam, penelitian yang dilakukan Wirani Aisiyah Anwar “Praktek

¹¹ Uisia Kalaloma, “*Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*” (Studi Di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB), Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Malang, 2018

Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan “Implementasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1 (berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.”

Penulis mengambil penelitian Wirani Aisyah Anwar sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu, Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya di mana penelitian Wirani aisyah Anwar ingin melihat bagaimana Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta waris 1:1 Antara Laki-laki dan perempuan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Megawati “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: “Pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, akan tetapi ada juga di dalam masyarakat desa Parappe

yang memberikan sebagian hartanya terhadap anaknya yang telah menikah lebih dahulu, hal tersebut masuk dalam kategori hibah namun pada masyarakat tersebut tetap paham mengenai hal tersebut tentang pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat. Pada saat orang tua meninggal dunia (pewaris) dilakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.”

Penulis mengambil penelitian Megawati untuk menjadi bahan tinjauan terdahulu dikarenakan penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Megawati ingin melihat bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian waris 1:1 Antara Laki-laki dan Perempuan.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan Hardiansyah “Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan tinjauan Masalah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Sistem pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang memberlakukan sistem kekeluargaan yaitu, 1) Sistem pembagian warisan dengan mengutamakan musyawarah, 2) sistem

pembagian sesuai kebutuhan seseorang, dan 3) system pembagian sesuai sistem hukum Islam. Pembagian dengan cara musyawarah menghasilkan pembagian 2:1 (dua banding satu) dan 1:1 (berbanding sama). Namun, Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang, Secara kontekstualnya dianggap relatif artinya perempuan bisa saja mendapatkan bagian lebih karena sistem kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan.

Penulis mengambil penelitian Hardiansyah sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan field research. Persamaan lainnya di mana penelitian Hardiansyah ingin melihat bagaimana Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta waris 1:1 Antara Laki-laki dan Perempuan.

Kesembilan, Penulis mengambil penelitian Eko Erma Pribadi. dengan judul: Tafsir Walad Dalam Persoalan Mawaris (Analisis Hermeneutik Nasir Ahmad Abu Zaid) dalam skripsi ini membahas tentang sumbangan pemikiran terhadap hukum waris khususnya dalam bidang kewarisan yang semakin kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Sesuai dengan pendapat Mufasir dan Fuqaha', bahwasanya Walad mempunyai dua arti anak yaitu laki-laki dan perempuan. Khusus untuk Mufasir dan Fuqaha'

sepakat dalam memakai Walad sebagai anak laki-laki dan perempuan sehingga dalam kasus ini saudara perempuan tetap mendapatkan kewarisannya apabila si mayit meninggal dunia dengan meninggalkan Walad yakni perempuan. Di akhir penelitian ini disimpulkan bahwa Walad dimaknai sebagai anak laki-laki dan perempuan serta kedudukannya dalam kewarisan bersama ahli waris lainnya.

Kesepuluh, Penulis mengambil penelitian Naimah dengan judul: Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam dalam skripsi ini membahas tentang santunan jasa raharja bagi korban meninggal diluar angkutan lalu lintas yang di akibatkan dalam menjalankan tugasnya yang tidak baik dan dapat menimbulkan korban meninggal, hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan Jasa Raharja dalam menyikapinya, dan selanjutnya akan ditinjau dalam perspektif kewarisan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pembahasan tentang santunan jasa raharja bagi korban yang meninggal di luar alat angkutan lalu lintas yang diakibatkan pengoperasiannya dalam perspektif kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan metode verifikatif, sedangkan datanya menggunakan metode dokumentasi.

Santunan Jasa Raharja pada hakikatnya berasal dari pemilik kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja hanya mewakili untuk membayarkan kepada ahli waris korban kecelakaan di luar alat angkutan lalu lintas akibat menjalankan tugasnya, karena PT Jasa Raharja penanggung dalam asuransi

kecelakaan lalu lintas jalan (Askel). Santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal di luar alat angkutan lalu lintas yang diakibatkan pengoperasiannya, dalam perspektif hukum kewarisan Islam di kategorikan dengan pembunuhan yang tidak sengaja, di karena kan ada kesamaan Ilat oleh karena itu status uangnya adalah Tirkah, sebagai akibat hukum dari diqiaskannya santunan dengan diyat maka hukum uang santunan tersebut disamakan dengan harta peninggalan (tirkah).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Amin Suma, <i>Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush</i> , 2012	Sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris yang adil	Menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo
2	Maryati Bachtiar, <i>Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender</i>	sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris yang adil	Fokus kepada harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan Kelurahan Sisir kec. Batu kota Batu sebagai lokasi penelitian

3	Al-Robin, <i>Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 Dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni,</i> 2018	sama-sama membahas permasalahan hukum waris	<ul style="list-style-type: none"> •Menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo •Kelurahan Sisir kecamatan Batu sebagai lokasi penelitian
4	Endang Sriani, <i>Fiqih Mawaris Kontemporer Pembagian Waris Berkeadilan Gender,</i> 2018	sama-sama membahas permasalahan keadilan dalam waris	Fokus kepada harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan
5	Usisia kalaloma, <i>Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</i> ” (Studi Di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB), 2018	sama-sama menjadikan teori hukum progresif satjipto rahardjo	Pembagian harta waris secara adil dengan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan Menggunakan kelurahan Sisir kecamatan Batu sebagai lokasi penelitian

6	<p>Wirani Aisiyah Anwar, <i>Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap),</i> 2014</p>	<p>Sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris yang adil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan warisan tetapi hibah
7	<p>Megawati, <i>Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat,</i> 2016</p>	<p>sama-sama membahas permasalahan keadilan dalam pembagian waris</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat orang tua meninggal dunia di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana yang didapatkan ahli waris yang lain
8	<p>Hardiansyah, <i>Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan tinjauan</i></p>	<p>Sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Bangkala dianggap relatif,

	<i>Masalah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang), 2016</i>	waris yang adil	perempuan saja mendapatkan bagian lebih karena system kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan.
9	Eko Erma Pribadi, <i>Tafsir Walad Dalam Persoalan Mawaris (Analisis Hermeneutik Nasir Ahmad Abu Zaid), 2019</i>	Sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris yang adil	<ul style="list-style-type: none"> • Walad dimaknai sebagai anak laki-laki dan perempuan serta kedudukannya dalam kewarisan bersama ahli waris lainnya.
10	Naimah, <i>Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Kewarisan Islam, 2018</i>	Sama-sama membahas permasalahan hukum pembagian waris	<ul style="list-style-type: none"> • Santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal di luar alat angkutan lalu lintas dalam perspektif hukum kewarisan Islam di katagorikan dengan pembunuhan yang tidak sengaja, oleh karena itu sttus uangnya adalah Tirkah, sebagai akibat hukum dari dikuasakanya santunan dengan diyat maka hukum uang santunan tersebut disamakan dengan harta peninggalan (tirkah)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-laki dan perempuan perspektif teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo di Kelurahan Sisir yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada praktik dan alasan yang melatarbelakangi fenomena praktik pembagian waris 1:1 untuk anak laki-laki dan perempuan yang nantinya menggunakan paradigma fenomenologis dan pendekatan kualitatif dalam perspektif teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Upaya menganalisa kasus pembagian waris 1:1 untuk anak laki-laki dan perempuan dengan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistic, legalistic, dan linear tersebut untuk

menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Hukum modern yang memuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan tersebut diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan, yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan. Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya, maka perlu dikemukakan beberapa

definisi istilah sebagai, berikut:

1. Pembagian Harta Warisan 1:1, yaitu pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli waris (anak) semasa hayatnya dengan cara pembagian yang sama rata (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Hukum Progresif, yaitu hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yaitu sebuah hukum yang tidak menerima hukum itu sebagai suatu skema yang final. Namun hukum itu harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hal ini tidak lain untuk menggapai tujuan keadilan bagi masyarakat di mana hukum itu diterapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hukum Kontemporer Seputar Kewarisan

Hukum kewarisan atau aturan dalam pembagian harta peninggalan memiliki perkembangan yang cukup pesat baik dari pembagian sebelum Islam maupun setelah Islam datang terdapat beberapa perubahan. Untuk membaca fenomena hari ini dengan terjadinya perbedaan argumentasi antara kaum tekstual¹² dengan kaum kontekstual¹³, perlu pembacaan terkait dengan sejarah kewarisan sebelum Islam dan setelah datangnya Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan mengapa dilakukannya syariat aris dengan cara pembagian yang telah tertulis di dalam nash.

a. Sejarah kewarisan sebelum dan sesudah datangnya Islam

Sistem sosial yang lazim dalam masyarakat Arab pra-Islam, dipengaruhi oleh budaya Badui yang biasa disebut sebagai *nomad society*. Kebudayaan Badui dirancang dengan gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri mereka dan gembala mereka. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klannya, memuja perang dan cinta merindukan kenikmatan anggur. Temanya

¹² Orang-orang yang berpegang teguh dengan teks.

¹³ Orang-orang yang berpendapat bahwa hukum tetap berjalan sejalur dengan perkembangan zaman dan adanya fleksibilitas hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

selalu mirip; darah, cinta dan anggur. Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam¹⁴.

Sistem ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam hukum waris mereka. Sebelum datangnya Islam, wanita tidak berhak atas harta warisan dari ahli warisnya (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya¹⁵. Bangsa Arab Jahiliah dengan tegas menyatakan, “*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.*”¹⁶

Mereka melarang wanita untuk mewarisi, sama seperti mereka melarang anak-anak untuk mewarisi. Di samping itu, ada yang lebih tidak beretika dalam pewarisan praIslam, yaitu membolehkan anak sulung atau keluarganya mewarisi istri (janda) dari almarhum ayah, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana “bisnis” melalui pembayaran mahar terselubung sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam surah alNisâ’ ayat 19. Praktek ini telah menjadi begitu mendarah daging di masyarakat yang berlanjut sampai hari-hari awal masa Islam.

¹⁴ Moh. Muhibbudin, dkk, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32

¹⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A.M Basamalah (Gema Inasani Press, 1995), hlm

Setelah ajaran Islam turun sekitar tahun ketiga atau keempat Hijriah, turunlah ayat-ayat Al-Qur'an, mengubah status perempuan sebagai harta warisan, ketika mereka diberikan harta waris. Sebagaimana dijelaskan dalam an-Nisa' (4) 7. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, Perempuan memiliki harta waris yang sama. Namun, sebagian besar tidak disebutkan dalam ayat ini. Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad (dalam bentuk kitab suci tentang waris), orang-orang Arab pada waktu itu tidak puas dan menentang. Hal ini didorong oleh kebiasaan yang mendarah daging dan diturunkan dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang. Asbabnal-Nuzul Qs.nannNisā' (4) 11-12 Allah berfirman dalam surat An-Nisā' Ayat 11-12.

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam. Qs. annNisā'(4) 11 mengatur tentang harta waris anak dan orang tua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan

pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga Sedangkan QS. an-Nisā'(4):12, yang mengatur tentang pembagian harta warisan antara janda, duda dan kerabat ahli waris.

Sehubungan dengan pembagian harta waris kepada janda atau duda ahli waris dan perolehan sanak saudara dalam hal terjadi kalālah (mati tanpa anak). Pembagian harta warisan kepada janda, duda, dan saudara dalam bagian ini juga termasuk asas perimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar.

Menurut Rofiq, turunnya Qs. an-Nisā' (4) :112 yang mengatur pembagian waris yang penunjukannya bersifat *qat'i al-dalālah*, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Qs an-Nisā' (4) 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenangan Saudara Sa'ad Ibnal-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, Ketika Sa'ad meninggal di medan peperangan. Ata' meriwayatkan: Sa'ad Ibnul-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid) Meninggalkan dua anak

perempuan, seorang istri dan seorang saudara laki laki. Kemudian saudaraku mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan berperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya". Maka bersabda Rasulullah: "Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini". Maka kembalilah Isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Qs. an-Nisā' (4) 11-12). Lalu Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: "Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (alsulusai), ibunya seperdelapan (alsumun) dan sisanya untuk kamu".

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktik Jahiliyyah yang Thabari menukilkan sebuah Riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, Mengapa wanita dan anak-anak yang tidak berperang mendapatkan warisan. Bahkan ada yang menginginkan agar para rasul mengubah aturan dan mengembalikan praktik kewarisan Jahiriyah. Adapula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktik peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orangtua melalui wasiat.

Menurut Hazairin, Dalam ayat ini, semua anak menjadi ahli waris orang tua (ayah ibu). Ini adalah sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris,

sedangkan dalam system matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan dari bapaknya. Dengan dasar inilah, Hazairin merumuskan kosep warisan bilateralnya, salah satunya adalah kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Dilihat dari sisi social historis, dalam Tafsir FīnDzilālil Qur'an diceritakan tentang kejadian yang mengiringi turunnya Qs. anNisā' (4) 11: "Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat di atas (AnNisa:11), Beliau bersabda: "Ketika diturunkan ayat faraid Allah SWT sudah menentukan berat badan anak laki-laki, perempuan dan orang tua, orang-orang membencinya dan berkata "Perempuan diberi bagian seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberikan bagian separuh, anak kecil pun diberikan bagian, padahal tidak seorang pun dari mereka yang turut berperang dan mendapatkan rampasan. Diamlah kalian dari membicarakan hal ini, barangkali Rasulullah SAW lupa, atau kita sampaikan kepada beliau sehingga akan terjadi perubahan. Lalu mereka berkata "Wahai Rasulullah, seorang anak perempuan diberi separuh dari harta peninggalan ayahnya, padahal dia tidak pernah menunggang kuda dan tidak pernah berperang melawan musuh, dan anak kecil juga diberikan warisan, padahal dia belum berbuat sesuatu apapun. Mereka biasa melakukan yang demikian (tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak kecil) pada zaman Jahiliyah. Mereka tidak memberikan warisan kecuali kepada mereka yang ikut berperang

melawan musuh. Mereka memberikan warisan kepada yang paling besar, kemudian yang dibawahnya lagi.”¹⁷

Ketika perempuan diinjak-injak oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika masyarakat Jahiliyah mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian dari laki-laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat “berani” guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan harta waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketentuan syari’at yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Disini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita. Nilai dan semangat (spirit) inilah yang sering disalahartikan oleh beberapa intelektual muslim. Perlu

¹⁷ (H.R Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

digarisbawahi, bahwasanya dalam Qs. anNisā' (4) : 11, itu sudah sangat adil jika kita kaitkan dengan konteks sosial budaya pada waktu itu

b. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan

Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Kata sesuatu lebih umum dari kata harta benda, jadi bisa ilmu atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara'.¹⁸

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.¹⁹ Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁰

Berdasarkan literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: fara'id, fiqih mawaris, dan

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal 39-40

¹⁹ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.,1997), hal 6

²⁰ Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ke-4, 2000), hal 355

hukum al-mawaris. Menurut Mahally, lafaz fara'id merupakan jamak (bentuk umum) dari lafaz fari'dah yang mengandung arti mafrudah, yang sama artinya dengan muqadarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan fara'id. Kewarisan (al-miras) yang disebut fara'id berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.²¹

Penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan, dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.²² Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan, yaitu

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 19-20.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 6

hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”²³

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas adalah sebagai berikut:

²³ QS. An-Nisa': 7

- a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b. Bagi aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d. Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.²⁴

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat an-nisa' ini masih bersifat universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebutkan adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan *ma taraka*. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.

2) Al-Hadits

²⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981), hal. 7

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai

berikut :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلْأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: *“berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”*²⁵

3) Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.²⁶ Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan

²⁵ Shahih Bukhori: 6235

²⁶ M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khunsta*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

c. Syarat dan Rukun Waris

Sebagai salah satu hukum yang dirumuskan dalam ajaran Islam, maka hukum waris Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk terlaksananya hukum tersebut. Adapun rukun kewarisan sendiri ada tiga²⁷, yaitu:

- 1) Pewaris (*al-muwarrits*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara *hakiki* (mati sebenarnya) maupun mati secara *hukmi* (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiri* (dugaan keras bahwa ia telah mati).

²⁷ Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 30

- 2) Harta warisan (*al-mauruts*), adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta
- 3) Ahli Waris (*al-warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.²⁸

Adapun untuk syarat terjadinya kewarisan ada 3, yaitu:

1) Matinya Pewaris

Seseorang diketahui sebagai pewaris apabila ia telah mati. Kematianannya dapat diketahui secara pasti melalui informasi yang didukung oleh fakta atau mungkin melalui proses hukum, apabila alternatif ini tidak dapat dipenuhi, maka calon pewaris masih dinyatakan hidupnya

2) Hidupnya Ahli Waris Disaat Kematian Pewaris

²⁸ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1997), hal 33-34

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewaris berhak mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problem- problem antara lain pusaka *mafqud*, pusaka anak dalam kandungan, pusaka orang yang mati berbarengan. Problem ini harus dipecahkan karena adanya keraguan tentang atau matinya mereka disaat kematian orang yang mewariskan.

3) Tidak Ada Penghalang-Penghalang Waris

Walaupun kedua syarat tersebut di atas telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun salah satu dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalanya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggal dari yang lain selama masih terdapat dari salah satu empat penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negara.²⁹

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan adalah :

1) Adat

Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hal 81

hukum adat. Hukum adat sudah banyak mengalami perubahan, seperti Islam telah mengenalkan susunan kekeluargaan yang bercorak bilateral, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem pembagian harta waris dalam masyarakat adat. Walaupun demikian hukum adat lama belum semuanya hilang dan belum semuanya digantikan dengan hukum baru menurut yang diajarkan Islam. Masih banyak masyarakat adat yang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan pembagian waris.

2) Penyampaian Hukum Waris

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum faraid. Dalam masyarakat memang banyak diadakan kegiatan pengajian rutin di setiap tempat yang bisa dipergunakan untuk penyampaian ajaran agama, tetapi dalam setiap acara pengajian lebih banyak membicarakan tentang ibadah, akidah dan akhlak, sedikit sekali yang menyangkut muamalat, apa lagi hukum faraid.

3) Hubungan Kekeluargaan

Maksud dari faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa harta warisan itu jangan sampai

menghilangkan atau mengurangi kekompakan keluarga itu. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa kematian dan penyelesaian harta warisan, bahwa bila harta itu dibagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti (individual), dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam keluarga, karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di kalangan ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya.³⁰

d. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah *subhanahu wa ta'ala* yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hokum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu:³¹ Prinsip *ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal 324-328

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008), hal 13

memberikan $\frac{2}{3}$ tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan $\frac{1}{3}$ lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya yang disebut sebagai taqarrub. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan

ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

e. Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam

Pertama, asas ketauhidan. Asas ketauhidan berdasar dari kalimat tauhid (la ilaha illa Allah). Asas ketauhidan ini berarti bahwa pembagian warisan yang dilaksanakan dengan hukum waris Islam sebelumnya harus

diidarkan pada iman yang teguh dan kuat pada Allah serta Rasulullah SAW. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem kewarisan Islam merupakan perwujudan rasa taat terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Ketauhidan akan menguatkan keimanan bahwa hanya sistem waris Islam yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dalam hal pembagian warisan oleh umat Islam.

Kedua, asas keadilan. Keadilan dalam kewarisan Islam berarti seimbang antara hak dengan kewajiban. Dalam hal kewarisan, hak laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Jadi, keadilan tidak bermakna sama rata melainkan seimbang dan sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Prinsip keadilan dalam kewarisan Islam menentukan bahwa perempuan dan laki-laki baik kecil maupun dewasa mempunyai persamaan hak dalam pandangan Islam untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.³²

Ketiga, asas persamaan (Al-Musawwah). Asas persamaan adalah asas yang terlahir dari prinsip keadilan. Asas persamaan dalam hal waris artinya yaitu masing-masing pewaris memiliki posisi yang sama untuk berhak mendapat harta peninggalan/harta warisan. Oleh sebab itu, dengan perhitungan hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dari ahli waris bukan berarti harus dibagikan sama besar jumlahnya, tetapi

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 33.

pembagian tersebut harus berimbang berdasarkan dengan hak dan tanggung jawab.

Keempat, asas bilateral dalam waris Islam. Maksud dari asas bilateral di sini adalah seseorang ahli waris memperoleh harta waris yang sumbernya dari keturunan perempuan (pihak ibu) maupun keturunan laki-laki (pihak ayah). Asas bilateral ini didasarkan pada surah An-Nisa Ayat 7. Di dalamnya disebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dari pihak ayah ataupun ibunya.

Kelima, asas ijbari. Asas ijbari dalam hal ini mengandung pengertian adanya peralihan harta dari seorang yang sudah tiada pada ahli warisnya dan terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Hal ini berarti tidak terdapat ketentuan hukum atau suatu pernyataan dari ahli waris. Dengan kata lain, akibat dari adanya kematian seseorang maka secara otomatis harta orang yang sudah meninggal tersebut akan beralih pada ahli warisnya yang berhak. Ketentuan asas ijbari ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi dari harta peninggalan orang tuanya atau dari kerabatnya.

2. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³³ Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.³⁴

Hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya, merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha. Keberhasilan umat Islam Indonesia merumuskan materi hukum Islam secara tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang telah dicita-citakan. Sebab, tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim.

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam KHI ada tiga, yaitu:

- 1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama

³³ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Muchtar Syafari dan Peunoh Daly, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), hal 187

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁵ Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al- Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

2) Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³¹ Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya³⁶

³⁵ 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: *Pertama*, menurut hubungan darah, terdiri dari: 1) golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2) golongan perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. *Kedua*, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁷

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat pada pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁸

3) Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta

³⁷ 174 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.³⁹⁴⁰ Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.³²

Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, dan tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, sehingga menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Meskipun di Indonesia terdapat tiga macam ketentuan hukum waris yaitu dari hukum Islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketiga hukum waris tersebut, lebih banyak masyarakat khususnya mayoritas muslim yang menggunakan hukum adat untuk membagi harta warisnya dengan tujuan mencapai kedamaian dan keadilan.

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa keadilan termasuk dalam salah satu asas hukum kewarisan dalam Islam. Namun adil bukan berarti harus sama rata dalam segi jumlah yang didapatkan. Adil dalam konteks ini mengandung pengertian adanya keseimbangan hak serta kewajiban dari masing-masing ahli waris. Jika dipandang dari jumlah yang didapat pihak laki-laki dan pihak perempuan, memang terdapat perbedaan.

³⁹ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ huruf d Kompilasi Hukum Islam

Namun, hal itu bukannya tidak adil, sebab prinsip adil dalam perspektif Islam tidak dipandang dari segi jumlahnya saja tetapi juga kaitannya dengan kebutuhan. Jadi adanya perbedaan atau ketidaksamaan ini bukannya disebabkan lantaran perbedaan gender.

Namun hal itu didasarkan atas besarnya tanggungjawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pada hakikatnya perbandingan bernilai 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebenarnya sudah merupakan perbandingan yang pas karena selaras dengan asas keadilan dalam kewarisan Islam dan kesetaraan gender. Adanya argumen perbandingan bernilai 1:1 dalam hal pembagian warisan disebabkan lantaran perkembangan zaman dan peran perempuan yang semakin lama menunjukkan kesetaraannya dengan laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam memang bagian harta warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Bukan berarti hukum Islam hanya memihak pada laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Islam adanya perbedaan tersebut lantaran tanggungjawab yang dimiliki laki-laki lebih besar dari perempuan jadi tidak salah jika bagian yang diberikan pada laki-laki lebih besar dari perempuan. Namun begitu, apabila dalam suatu keluarga memiliki kesepakatan untuk membagi warisan-sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan

(1:1) maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

Jika dilihat dari perspektif subjek hukum, bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan sudah tidak relevan. Dalam pembagian ini, Perempuan dianggap setengah dari laki-laki yang memenuhi syarat untuk hak-hak ini. Dari segi subjek hukum, hal ini bertentangan dengan konsep *al-ahliyah al-wujub*, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kelayakan untuk memperoleh hak, dalam hal ini harta waris. Maka dalam hal ini bahwa konsep ini perlu dipadukan dengan situasi sosial saat ini, dan umumnya mengikuti pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Maka pada dasarnya bahwa Islam justru lebih memuliakan wanita. Perbedaan komparatif dalam pembagian harta warisan bukan karena perbedaan gender. Namun, tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada perempuan. Setelah menikah, laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, sedangkan perempuan sebelum menikah dirinya merupakan tanggungjawab ayahnya dan sesudah menikah dirinya merupakan tanggung jawab suaminya. Sementara itu, Jika semua ahli waris setuju, bagian yang sama (1:1) dari harta warisan dapat dibagikan dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Namun dalam hukum waris Islam pada kenyataannya dapat mewujudkan konsep keadilan karena pada hakikatnya adil tidak selalu diartikan sama rata.

Jika mengacu pada hukum kewarisan dalam Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.⁴¹ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Keadilan inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keadilan distributif. Keadilan distributif tersebut berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “Pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil ini boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴²

Pandangan Aristoteles, bahwa keadilan sebagai pembagian sama rata ditolak oleh filsuf kontemporer William K. Frankena. Frankena menyetujui keadilan merupakan distribusi barang, akan tetapi yang adil bukan hanya distribusi rata, berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan.

⁴¹ Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

⁴² Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 25

Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁴³

Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an selain asas kemutlakan dan asas individual.⁴⁴ Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah, dimana banyak sekali wanita sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat al-Qur'an mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak?.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 92

⁴⁴ Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, 29

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang *mukallaf* untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan. Fenomena semacam ini persentasenya kecil dan bersifat kasuistik.

Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: “*al-naḍīru ka al-‘aḍam*” (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada). Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pembagian harta waris juga diperbolehkan melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 183. Bunyi pasal tersebut adalah “ para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

3. Teori Hukum Progresif

a. Biografi Satjipto Rahardjo

Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society.⁴⁵

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan cara pandang keilmuan Satjipto Rahardjo adalah cara pandang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidaknya

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 153

Satjipto Rahardjo sedikit banyaknya merasakan cakrawalaintelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.⁴⁶

Pada tahun 1979 beliau menyelesaikan pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Satjipto Rahardjo kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta berbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto Rahardjo pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.⁴⁷

Sebagai pakar Satjipto Rahardjo juga pernah menduduki jabatan *prestigious* bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.⁴⁸

⁴⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal 162

⁴⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum...* hal 163

⁴⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum...* hal 164

Satjipto Rahardjo bisa dibilang orang yang produktif dalam berkarya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1977, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* yang ditulis tahun 1980, *Hukum dan Masyarakat*. Kemudian pada tahun 1981, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Permasalahan hukum di Indonesia berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial* tahun 1983, *Ilmu Hukum* tahun 1991, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* tahun 2002, *Membangun Polisi Sipil* tahun 2002, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia* tahun 2003, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, tahun 2004, *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* tahun 2006, *Biarkan Hukum Mengalir* tahun 2007, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* tahun 2007, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* tahun 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* juga ditulis pada tahun 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* tahun 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009. Selanjutnya buku yang berjudul *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* tahun 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas*

Disiplin tahun 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik* yang terbit tahun 2009.

Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas, Forum Keadilan, Tempo, Editor, SuaraMerdeka dll.

b. Pengertian dan Karakteristik Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber dayamanusia penegak hukum itu sendiri. Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan- peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁴⁹

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama didasari oleh keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah kurangnya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum yang kini menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana dapat dijumpai semakin rendahnya suatu nilai luhur makin merajalela, yang semakin menyengsarakan masyarakat banyak.⁵⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hal 17

⁵⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 37

Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.⁵¹

Hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan dan keadilan kepada rakyat dan bangsanya. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan hukum berdasarkan sistem rasional tersebut. Untuk itulah, semangat hukum progresif adalah menolak pendapat dan sikap rasionalitas di atas segalanya. Hal ini dikarenakan, bila tujuan besar dari hukum progresif tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat bisa menjadi 'sakit' dan tidak bahagia dengan adanya hukum tersebut.

Sidharta menyatakan bahwa didalam hukum progresif terdapat unsur- unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies*, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.

Namun ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan dalam perspektif hukum alam bersifat universal. Hal ini berbeda dengan semangat hukum progresif yang meletakkan pencarian

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2006). hal 96

keadilan substantif dalam konteks keindonesiaan. Hukum dalam perspektif hukum alam bersifat tetap melewati waktu, sedangkan dalam perspektif hukum progresif hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatannya, yaitu masyarakat di mana hukum itu ada dan dijalankan.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasitekstual hukum itu sendiri.⁵²

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hal 19

modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁵³

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada, tanpa adanya usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Serta hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...* hal 20

menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (business as usual).⁵⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif dapat dipadatkan kedalam konsep progresivisme. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme itu. Kata-kata kunci yang terkenal dalam hukum progresif adalah:

- 1) Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam skema hukum.⁵⁵

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : Buku Kompas, 2008), hal 114-115

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 32

- 2) Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan sebagai "mobilisasi hukum" jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya.⁵⁶
- 3) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pasca liberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- 4) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus menerus membangun dan mengubah dirinya

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal 9-15

menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatankekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatankekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentukterpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara. Maka, sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir saja.⁵⁷

- 5) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buru,

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007)

sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.⁵⁸

- 6) Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai "*the sovereignty of purpose*". Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.⁵⁹
- 7) Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara. Untuk itu, hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (peran publik).⁶⁰
- 8) Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur,

⁵⁸ *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia...* hal 168

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia...* hal 6-7

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...* hal 75-81

"*the cultural primacy*." Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkuat pada "*the legal structure of the state*" melainkan harus lebih mengutamakan "*a state with conscience*". Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi: "bernegara hukum untuk apa?" dan dijawab: "bernegara untuk membahagiakan rakyat".⁶¹

- 9) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna yang lebih dalam.⁶²

- 10) Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif. Sikap *status quo* menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim "rakyat untuk hukum".⁶³

⁶¹ *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia... hal 67*

⁶² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif... hal 17*

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia... hal 143*

Berdasar hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dasar hukum progresif ada dua, yaitu:⁶⁴

Pertama, Hukum ada adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁶⁵ Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak

⁶⁴ *Membedah Hukum Progresif... hal 228*

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal 139

dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.⁶⁶


Kedua, Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum atau hukum adalah berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubahlebih dulu.⁶⁷

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir...* hal 140

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir...* hal 143

B. Kerangka Berfikir



Berikut penjelasan kerangka berfikir di atas:

1. Konsep pembagian harta waris 1:1 yang terjadi di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.
2. Membandingkan konsep pembagian harta waris 1:1 yang terjadi di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu baik mengenai metode pembagian, bagian ahli waris dan alasan pembagian 1:1 dengan konsep keadilan dalam hukum Islam dan dianalisis menggunakan teori hukum progresif satjipto rahardjo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Penekanannya adalah pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Peneliti fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengerti arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti, melainkan berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka dan sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat sebagai subyek penelitian guna mengetahui pandangan mereka tentang praktik pembagian harta waris 1:1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian empiris. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum

empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat dan lebih menekankan pada segi observasinya. Dalam hal ini peneliti mengambil langsung sumber data dari keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan- kegiatan yang diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada keluarga yang membagi harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.

C. Latar Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu ini terdapat praktik pembagian harta waris 1:1 yang menarik untuk diadakan penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁶⁸ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kota Batu sebanyak 5 keluarga dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁹
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kewarisan, kehidupan sosial masyarakat kota Batu dan juga buku-buku satjipto rahardjo.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

⁶⁸ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), hal 99

⁶⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung : IKAPI. 2016). hal. 85

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁰ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini dilakukan kepada 5 keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁷¹ Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto dan transkrip wawancara

F. Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, 2018), Hal 168

⁷¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 70

dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses analisis data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.⁷²⁷³ Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu, dipilih sesuai dengan fokus penelitian tentang pembagian harta waris 1:1.

2. Kategorisasi (*Klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁷⁴ Setelah pengeditan peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu maupun dari data yang terkait lainnya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisis (*Analyzing*)

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

⁷³), hal 129

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 288

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori- teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁷⁵

Adapun dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep keadilan dalam hukum Islam. Selanjutnya peneliti mengkaji pembagian harta waris 1:1 yang terjadi di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu. Setelah memahami kedua konsep tersebut peneliti selanjutnya melakukan perbandingan kemudian menganalisis dengan menggunakan hukum progresif Satjipto Raharjo, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan

⁷⁵ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), hal 284

jawaban dari penelitian yang dilakukan, jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat kesimpulan yang jelas serta mudah dipahami.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).⁷⁶ Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Sebagaimana halnya penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya, demikian juga penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid

Untuk menjamin validitas data peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan wawancara dengan orang tua dan anak keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu.
2. Melakukan wawancara masyarakat sekitar yang memiliki hubungan kekerabatan dan mengetahui dengan pasti tentang praktik pembagian harta waris 1:1.

⁷⁶ Sugiyono, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 366

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, yaitu orang tua dan anak keluarga yang melakukan pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar atau keluarga yang mengetahui praktik pembagian harta waris 1:1, dalam hal ini peneliti mewawancarai keluarga yang terlibat menjadi saksi ketika pembagian warisan 1:1 dilakukan seperti menantu. Kemudian peneliti membandingkan kedua data tersebut sehingga mendapatkan data yang valid. Setelah itu peneliti mengkonfirmasi kembali kepada para informan sehingga mendapatkan data yang peneliti anggap konsisten dengan data yang sebelumnya. Setelah itu peneliti baru akan memasukkan data yang sebenarnya yang telah dikonfirmasi oleh informan sebelumnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu

1. Keadaan Umum Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu

Kelurahan Sisir terletak di pusat Kota Batu dengan masyarakat perkotaan yang heterogen, mata pencaharian pokok perdagangan dan jasa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan jumlah penduduk yang besar, serta sikap individual masyarakatnya lebih menonjol. Sebagai 'etalase' Kota Batu dengan sebutan Kota Wisata, banyak fasilitas Pemerintah dibangun di Kelurahan Sisir, Stadion Gelora Brantas, Gedung Serbaguna Ganesha, Pertokoan dan Alun-Alun, dengan topografi yang relative datar sehingga sebagian besar lahan telah dipakai sebagai pemukiman.

Secara geografis, batas wilayah Sisir, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sidomulyo dan Desa Pandanrejo

Sebelah Selatan : Kelurahan Temas dan Desa Oro-Oro Ombo


Sebelah Timur : Desa Pandanrejo dan Kelurahan Temas

Sebelah Barat : Kelurahan Ngaglik

Kelurahan Sisir termasuk dalam BWK I Kota Batu. Kelurahan Sisir memiliki 13 RW dan 82 RT dengan luas wilayah Kelurahan Sisir adalah 345,67 Hektar. Mobilitas tinggi, ditunjang sarana dan prasarana transportasi yang mumpuni dan relative murah, mendorong juga mobilitas penduduk, baik datang ataupun pergi (tingginya angka migrasi). Jarak dengan Pusat Pemerintahan relative dekat dan mudah dijangkau (0.8 Km) Ke Kecamatan

Batu, 1.5 Km Ke Pemerintah Kota Batu, 75 Km ke Pemerintah Propinsi). Mudahnya akses, fasilitas, sarana prasarana yang mendukung, Kelurahan Sisir juga sangat diminati sebagai tujuan investasi. Namun investasi yang banyak mengarah kepada produk jasa dan pelayanan dan bukan investasi yang padat karya, serta belum terciptanya koordinasi yang baik antara pengusaha, Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kelurahan Sisir membuat warga Kelurahan Sisir selalu tertinggal dan tersisihkan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan diwilayahnya. Persebaran dan batas-batas seperti yang ditunjukkan pada

peta di bawah ini:



1.1. Peta Kelurahan sisir.

Mobilitas tinggi, ditunjang sarana dan prasarana transportasi yang mumpuni dan relative murah, mendorong juga mobilitas penduduk, baik datang ataupun pergi (tingginya angka migrasi). Jarak dengan Pusat

Pemerintahan relative dekat dan mudah dijangkau (0.8 Km Ke Kecamatan Batu, 1.5 Km Ke Pemerintah Kota Batu, 75 Km ke Pemerintah Propinsi).

Mudahnya akses, fasilitas, sarana prasarana yang mendukung, Kelurahan Sisir juga sangat diminati sebagai tujuan investasi. Namun investasi yang banyak mengarah kepada produk jasa dan pelayanan dan bukan investasi yang padat karya, serta belum terciptanya koordinasi yang baik antara pengusaha, Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kelurahan Sisir membuat warga Kelurahan Sisir selalu tertinggal dan tersisihkan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan diwilayahnya.

2. Sejarah Kelurahan Sisir

Kelurahan Sisir diawali dari sekitar tahun 1978 yang pada saat itu Lurah pertama Sisir adalah bapak Soetopo Atmoutomo yang merupakan putra dari Petinggi pada masa Sisir masih berbentuk atau berupa pemerintah Desa yang mulai tahun 1947-1978 diperintah oleh kepala Desa yang bernama Bapak Mudjiah Atmoutomo.

Pada awalnya Kelurahan Sisir merupakan bagian dari Kecamatan Batu Kabupaten Malang yang tergabung dalam daerah Kawedanan Batu yang meliputi Batu, Pujon Ngantang dan Kasembon. Semenjak tahun 1997 ketika Kota Batu mulai membentuk sebagai Kota Administratif dan akhirnya pada tahun 2002 terbentuk sebagai Kota Batu dengan tiga kecamatan yaitu Junrejo Batu dan Bumiaji, dan kelurahan sisir masuk sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batu.

Banyak versi tentang asal muasal Kelurahan Sisir, namun yang sering beredar dimasyarakat dan masih menjadi cerita serta diyakini adalah sebagai berikut : Hutan belantara yang banyak ditumbuhi tanaman Putri Malu / Kumis Kucing, dengan duri – duri (yang disebut ri-sisir /Duri Sisir), yang pada hari Jum'at legi di bulan Rajab, tahun 1826 datanglah salah seorang prajurit pangeran Diponegoro bernama Suryo Kusumo, di ikuti oleh orang-orang yang mengungsi saat Perang Diponegoro, yaitu orang-orang dari Blambangan/Banyuwangi dan orang-orang dari Pulau Madura, membuka hutan tersebut supaya bisa didiami, sebuah pilihan yang bijak dan baik karena daerah tersebut berada di pinggiran Kali Brantas sehingga kebutuhan utama, kebutuhan air sangatlah tersedia baik sebagai air minum, maupun air untuk pertanian.

Orang Blambangan/Banyuwangi, orang pesisir laut timur tinggal di sebuah daerah yang disebut Sisir, sedang anak cucu Cakraningrat, orang dari Madura tinggal didaerah yang kemudian disebut Meduran. Daerah ini adalah daerah yang subur, dan bila bercocok tanam akan tumbuh dengan hasil yang sangat baik, maka banyaklah orang datang, dan seiring waktu daerah inipun berkembang dan menjadi ramai, dan sebagai daerah tentulah diperlukan 'pimpinan'. Dahulunya Desa Sisir terbagi atas tiga dusun yaitu Meduran, Krajan dan Kalisari. Dan pada perkembangannya Desa Sisir berubah menjadi Kelurahan siair pada tahun 1980 sehingga dusun yang ada berubah

nama menjadi Lingkungan yang masing masing terbagi menjadi beberapa RW dan RT.

3. Potensi penduduk.

Kelurahan Sisir memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di bandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lain. Kelurahan Sisir merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 21.123. Dari potensi penduduk ini banyak sekali informasi yang dapat di gali selain data penduduk, di lihat dari segi jumlah maka dapat memilah data penduduk ini dari segi gender, bidang pekerjaan, tingkat pendidikan bahkan dapat memilah data penduduk dari segi agama dan usia. Kelurahan Sisir juga memiliki data sarana perpustakaan dan taman baca yang dapat dimanfaatkan bagi anak anak dan pelajar untuk membaca guna memupuk kebiasaan untuk gemar membaca. Di ruang pelayanan Kantor Kelurahan Sisir juga diberikan sarana membaca bagi para pengunjung pelayanan sebagai pengisi waktu menunggu antrian dalam pelayanan administrasi masyarakat.

Adanya sarana terbuka hijau Kelurahan Sisir yang dapat digunakan oleh para pelajar dan masyarakat sebagai sarana olah raga dan pembelajaran tentang ekologi dan lingkungan. Ruang terbuka hijau ini sangat menunjang dalam kegiatan program Kelurahan Sisir menuju Kelurahan layak anak. Dan kelurahan Sisir juga memiliki Lapangan Sendratari yang merupakan lapangan terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat unjuk kreatifitas

bagi pelajar dan masyarakat Sisir pada khususnya dan masyarakat batu pada umumnya.

4. Pelayanan Masyarakat

a. Pelayanan Masyarakat Bidang Administrasi Pemerintah

Pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan menjadi salah satu tolak ukur pelayanan langsung terhadap masyarakat. Karena dalam pelayanan dibidang administrasi ini ada yang namanya Ideks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang pada tahun 2017 ini Kelurahan Sisir memiliki Indeks 74,33 yang berarti baik dengan begitu masyarakat puas akan hasil kinerja dari seluruh perangkat yang ada di Kelurahan Sisir.

b. Pelayanan Masyarakat Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pelayanan dasar masyarakat dibidang Kesehatan dan Pendidikan menjadi hal yang sangat sensitif untuk dibahas , karena dua hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah karena sektor tersebut diatas meliputi:

- i. Sektor Sosial Masyarakat dalam hal ini terkait dengan banyaknya jumlah Gakin yang ada di Kelurahan Sisir.
- ii. Sektor Kesehatan dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan Bidang sosial karena menyangkut kesehatan yang berkembang di Kelurahan Sisir.
- iii. Sektor Pendidikan merupakan sektor pengendali dalam

peningkatansumber daya manusia yang ada di Kelurahan sisir.

Sektor Sosial masyarakat , kesehatan , ekonomi dan pendidikan sangat berhubungan erat dengan data kerentanan sosial, data warga miskin dan data yang kita sajikan ini dapat menggambarkan bahwa warga rentan kemiskinan ini mendapatkan satu atau lebih manfaat bantuan dalam program yang berbeda.

5. Potensi Ekonomi.

a. Demografi ekonomi

Kelurahan Sisir sebagai salah satu pusat perekonomian kota Batu memiliki banyak sekali kaunggulan yang dapat digali dari sana, selain tempatnya yang strategis karena dipusat kota potensi ekonomi ini sangat berhubungan erat denda potensi yang lain seperti Potensi Pariwisata dan Pertanian.

Sisir mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar dengan jumlah penduduk seperti yang tergambar diatas. Sisir merupakan pasar potensial dari berbagai jenis produk, mula dari makanan, minuman, furniture, kecantikan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

b. Potensi UKM

Banyak usaha kecil menengah yang bermunculan berkaitan dengan semakin membaiknya iklim usaha, misalnya catering, makanan kecil atau kue basah, roti dan usaha lain seperti jasa keuangan mikro,

travel, sablon, handicraft, garmen dan tailor dan sebagainya. Banyak sekali UKM dan Industri Kreatif yang ada di Kelurahan Sisir yang mungkin belum tersentuh oleh pihak-pihak profesional dalam pengelolaannya. Segala potensinya, secara ekonomi, penduduk Kelurahan Sisir lebih banyak memiliki bidang usaha pada sektor perdagangan dan jasa disamping sektor pertanian yang juga mendominasi kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang cukup signifikan pada 5 tahun terakhir dengan dapat mempertahankan prestasinya dalam hal rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas 8% per tahun tidak dapat dipungkiri banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat Kelurahan Sisir dalam hal pemberdayaan ekonomi. Prestasi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sisir, masih juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan terkait keberadaan masyarakat tidak mampu yang berada di wilayah Kota Batu khususnya di wilayah Kelurahan Sisir.

Berdasarkan data yang didapat dari Bappeda Kota Batu, bahwa pada tahun 2017, rata-rata keluarga tidak mampu di Kota Batu memiliki rasio 3% dari jumlah penduduk. Sedangkan pada Kelurahan Sisir berdasarkan hasil 52 survey Keluarga tidak Mampu di wilayah Kelurahan Sisir sejumlah 225 KK atau bila dibanding dengan jumlah keluarga se-Kelurahan Sisir berada di rasio 2,6%.

Berdasarkan hasil analisa, maka Kelurahan Sisir merumuskan kebijakan pengentasan masyarakat tidak mampu dengan cara menentukan kebijakan pemberdayaan ekonomi dengan sistem pemberdayaan ekonomi berbasis kawasan atau biasa disebut klaster. Selain itu, perlu adanya suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan Kota Batu terutama di bidang sosial ekonomi dengan berbasis penciptaan serta pengembangan potensi kawasan.

B. Hasil wawancara

Penulis dalam penelitian ini telah mewawancari 5 keluarga yang merupakan masyarakat dari kelurahan Sisir, setiap keluarga memiliki alasannya masing-masing mengapa melakukan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Penulis sebelumnya telah membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 5 keluarga tersebut, berikut pertanyaan dan jawaban dari setiap keluarga:

1. Sejak kapan pembagian waris 1:1 dikeluarga bapak diberlakukan?
 - a. Dari bapak saya meninggal
 - b. Dari bapak saya meninggal
 - c. Sejak lama
 - d. Sudah turun temurun
 - e. Dari bapak meninggal 5 tahun yang lalu
2. Bagaimana praktik pembagian hak waris 1:1 dikeluarga bapak?

- a. Dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan
 - b. Dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan
 - c. Dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan
 - d. Dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan
 - e. Dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan
3. Bagaimana tahap-tahap pembagian waris 1:1 dikeluarga bapak?
- a. Melihat ekonomi seluruh ahli waris dan melihat pekerjaan seluruh ahli waris, kemudian dibagi 1:1 dengan kesepakatan untuk saling membantu jika ada ahli waris yang kekurangan secara ekonomi dan pekerjaan
 - b. Langsung dibagi sama rata untuk anak laki-laki dan perempuan
 - c. Langsung dibagi sama rata, kemudian setelah selesai dibagi seluruh ahli waris berkumpul untuk membahas apakah salah satu dari mereka ada yang butuh untuk dibantu
 - d. Mengumpulkan seluruh ahli waris dan hak waris dibagi sama rata, kemudian musyawarah untuk menyepakati apakah ada ahli waris yang butuh dibantu
 - e. Ibu mengumpulkan ahli waris setelah 40 hari meninggalnya bapak, kemudian hak waris dibagi sama rata atas permintaan bapak sebelum meninggal agar tidak terjadi pertikaian
4. Siapa saja yang terlibat dalam pembagian hak waris 1:1?
- a. Ibu, anak tertua, dan anak yang dirasa paling bijaksana

- b. Bapak dan paman
 - c. Ibu, anak tertua, dan saudara bapak
 - d. Ibu dan seluruh anak
 - e. Ibu
5. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pembagian hak waris 1:1?
- a. Pertama kebanyakan anggota keluarga adalah pegawai baik laki-laki maupun perempuan dan mereka sama-sama terlibat dalam perekonomian dikeluarganya masing-masing, kemudian karena memang sudah turun temurun
 - b. Pertama agar tidak bertengkar masalah harta, kedua karena kebetulan kita semua bekerja untuk membantu ekonomi keluarga baik laki-laki maupun perempuan
 - c. Karena merasa pembagian 1:1 adalah pembagian yang paling adil
 - d. Karena sudah diajarkan seperti itu dari dulu agar adil dan keluarga bisa rukun
 - e. Agar tidak bertengkar masalah warisan
6. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembagian hak waris 1:1?
- a. Bagus, karena memang zaman sekarang kebanyakan perempuan juga sudah bekerja tidak hanya laki-laki jadi mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan
 - b. Bagus, agar tidak bertengkar masalah warisan

- c. Bagus, lebih adil bagi keluarga zaman sekarang khususnya di kelurahan Sisir yang rata-rata suami dan istri sama-sama bekerja
 - d. Bagus, lebih adil
 - e. Kurang pas, seharusnya dibagi sesuai kebutuhan masing-masing tp karena pesan dari bapak harus dibagi sama rata, jadi kita sebagai anak hanya mengikuti saja
7. Bagaimana respon keluarga lain yang tidak mempraktikkan pembagian waris 1:1?
- a. Disini tidak ada masalah, seluruh warga bisa saling mengormati perbedaan
 - b. Tidak masalah, kita disini saling menghargai pendapat
 - c. Tidak masalah, masing-masing bebas menentukan cara dalam membagi warisan
 - d. Selama ini tidak pernah ada masalah
 - e. Tidak pernah ada masalah
8. Apa saja kendala dalam pembagian waris 1:1?
- a. Sejauh ini belum ada kendala
 - b. Tidak ada kendala
 - c. Ada salah satu anak laki-laki yang minta bagiannya tetap dua kali bagian perempuan tapi setelah musyawarah akhirnya tetap dibagi sama rata
 - d. Tidak pernah ada kendala selama ini

- e. Ada beberapa anggota keluarga yang tidak setuju, tapi setelah diberi pengertian oleh ibu akhirnya pembagian tetap dibagi sama rata

C. Alasan masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan

Pembagian harta waris 1:1 mendapatkan respon dari berbagai kalangan baik itu dari kalangan para pemikir Islam maupun di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat terdapat metode di antaranya pembagian warisan sebelum si pewaris meninggal yang biasa dikenal dengan sebutan hibah waris di dalam hukum perdata. Permasalahan di dalam waris antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya sudah selesai dengan adanya pembagian 2:1, akan tetapi permasalahan baru mulai muncul dengan adanya perubahan di dalam masyarakat sehingga di beberapa tempat mulai mengubah cara pembagian yaitu melakukan pembagian 1:1.

Hal demikian terjadi sebagaimana yang di terapkan pada beberapa keluarga di Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu, mereka melakukan pembagian harta waris 1:1 sudah terjadi turun temurun, sehingga pembagian harta waris 1:1 masih terjadi sampai hari ini, setelah melakukan wawancara kepada 5 kepala keluarga, masyarakat Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan memiliki dua alasan yaitu demi menjaga persatuan keluarga dan penegakan keadilan dalam

pembagian agar tidak terjadi pertikaian antara anggota keluarga, Cara pembagian seperti ini sudah menjadi tradisi yaitu turun temurun⁷⁷.

D. Pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu

1. Ketentuan pembagian harta waris 1:1

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yaitu masyarakat kelurahan sisir kecamatan batu kota batu ketentuan yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu harus melalui musyawarah yang dilakukan dengan cara berkumpul dan duduk bersama untuk membicarakan masalah dan mencapai kesepakatan. Akan tetapi pada sebagian keluarga ketentuan yang digunakan sedikit berbeda yaitu adanya iuran dari anggota keluarga (ahli waris) untuk membatu saudara yang kekurangan setelah dilakukannya pembagian harta waris, menurut para narasumber pembagian dengan ketentuan seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga sudah menjadi ketentuan yang bersifat baku. Prinsip pembagian harta waris 1:1

2. Prinsip pembagian harta waris 1:1

Pembagian harta waris 1:1 yang terjadi di kelurahan Sisir kecamatan Batu Kota Batu pada dasarnya berprinsip dengan memegang teguh asas keadilan, yaitu pembagian merata antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan ini digunakan oleh masyarakat dalam pembagian harta waris untuk meredam timbulnya mudharat yang lebih besar.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.

1. Faktor ekonomi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, factor pertama yang menjadikan masyarakat kelurahan Sisir melakukan pembagian secara merata adalah untuk menghindari rasa iri dari para penerima waris, dimana kebanyakan dari mereka adalah seorang pekerja baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka juga sama-sama ikut berpartisipasi dalam perekonomian keluarga sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membagi warisan secara merata karena secara kewajiban mereka juga merasa memiliki kewajiban yang sama dalam membangun perekonomian keluarga. Adapun ketika pembagian selesai anggota keluarga akan bermusyawarah untuk membantu ahli waris lain yang dirasa lebih membutuhkan⁷⁸.

2. Faktor Kultur

⁷⁸ Bapak Suparman, bapak jayadi, bapak teguh, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

Faktor yang kedua yaitu faktor kultur atau budaya yang sudah menjadi kebiasaan baik itu secara skala besar mayoritas masyarakat atau skala kecil yaitu ruang lingkup keluarga. Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga mayoritas dari mereka menyebutkan bahwa praktik pembagian harta waris 1:1 sudah terjadi turun temurun. Mereka juga menyebutkan bahwa pembagian seperti ini sudah terjadi sejak lama bahkan dari orang-orang terdahulu⁷⁹. Mereka merasa bahwa pembagian 1:1 yang sudah terjadi sejak lama tidak pernah menimbulkan masalah, bahkan lebih mempererat rasa kekeluargaan diantara mereka sehingga mereka merasa bahwa cara seperti ini lebih aman dan tidak menyebabkan perpecahan antara keluarga⁸⁰.

3. Faktor Keadilan

Keadilan jika dilihat dari berbagai perspektif terdapat dua makna yaitu keadilan yang berarti sama rata tidak memandang jenis kelamin, ras dan warna kulit, yaitu pada wadah yang sama tidak ada perbedaan, kemudian keadilan yang berarti memberikan sesuai porsi dan kebutuhan yaitu keadilan yang bersifat subjektif.

Adapun praktik keadilan yang diaplikasikan oleh masyarakat Kelurahan Sisir yaitu keadilan yang bersifat pembagian yang merata yaitu 1:1, menurut

⁷⁹ Bapak Herman, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

⁸⁰ Bapak muhammad, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

mereka cara pembagian seperti ini adalah pembagian yang paling tepat dan adil karena tidak menyebabkan pertengkaran antar saudara, dan mereka pun cara yang cukup unik dalam hal pembagian waris 1:1, jika pembagian sudah dilakukan mereka iuran untuk membantu salah satu dari keluarga mereka yang kekurangan dalam hal ekonomi.

Keadilan semacam ini yang mereka praktikkan dan dipertahankan untuk menciptakan kenamanan dan kedamaian antar keluarga serta mengurangi pertikaian antar keluarga.

Dalam pembagian harta waris yang menjunjung tinggi rasa keadilan untuk meredam permasalahan dan pertikaian antara keluarga, perlu dipahami kembali keadilan seperti apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris.

Sebelum masuk ke keadilan distributif, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan transisional. Keadilan transisional adalah keadilan yang berlaku pada masa tertentu, dan tidak berlaku pada masa tertentu pula. Jika kita aplikasikan pada konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, pada waktu turunnya ayat tersebut sudah sangat adil. Hal itu dikarenakan, perempuan pada zaman Nabi dianggap barang yang boleh diwariskan. Dengan perempuan mendapatkan hak waris (walaupun bagiannya hanya setengah dari laki-laki), namun pembagian tersebut cukup adil. Nah, apabila konsep tersebut kita aplikasikan pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, konsep tersebut tidak adil lagi jika kita terapkan. Oleh karena itu, ini termasuk dalam keadilan transisional.

Keadilan distributif ini merupakan bagian dari keadilan transisional. Menurut Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁸¹ Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mempertimbangkan jasa masing-masing orang. Keadilan komutatif memegang peranan penting dalam persoalan tukar-menukar barang dan jasa, menuntut persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.⁸² Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Keadilan inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keadilan distributif. Keadilan distributif tersebut berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan

⁸¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 42- 43

⁸² Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

mengesampingkan “Pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil ini boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat⁸³.

B. Pembagian harta waris 1:1 di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu ditinjau dari Hukum Progresif Islam dan Satjipto Rahardjo

1. Hukum Progresif Islam

Hukum Islam yang merupakan istilah dalam bahasa Indonesia memang sering dipahami searti dengan fiqh. Pada dasarnya istilah ini dipergunakan untuk merepresentasikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam agama Islam, baik yang bersumber dari wahyu maupun dari hasil olah rasional ulama. ‘Abd al-Wahab Khallaf dalam ‘Ilm Ushul al-Fiqh menulis bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur’an meliputi tiga macam: pertama, hukum-hukum tentang kepercayaan (*al-ahkam al-i’tiqadiyyah*). Kedua, hukum-hukum tentang etika (*al-ahkam al-khuluqiyyah*). Ketiga, hukum-hukum tentang perbuatan manusia (*al-ahkam al-‘amaliyyah*) dan yang ketiga inilah yang disebut fiqh alQur’an⁸⁴.

Apa yang disebut dengan kandungan al-Qur’an diatas ini tidak lain adalah hukum Islam (ketentuan-ketentuan dalam Islam) yang dipahami identik dengan syari’ah, sedangkan fiqh merupakan bagian atau unsur didalamnya. Mahmud Syaltut dalam Al-Islam, Aqidah wa Syari’ah memahami syariah sebagai

⁸³ Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Prespektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 25.

⁸⁴ Abd al-Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978, hal. 32.

ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama Muslim maupun non-Muslim, dengan alam dan dengan kehidupan ini⁸⁵. Judul kitabnya memberikan kesan kuat kepada para pembacanya bahwa menurutnya aqidah adalah sesuatu yang lain dari syari'ah, bahkan di bagian lain dari tulisannya itu ia menulis bahwa 'aqidah adalah sesuatu yang pokok dan syariah sebagai cabang dan diantara keduanya terdapat hubungan yang inheren dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain⁸⁶Tampaknya Mahmud Syaltut memahami syari'ah identik dengan fiqh yang dipahami searti dengan terma hukum Islam.

Hal lain yang mendukung pemaknaan seperti diatas adalah fenomena bahwa pada akhir-akhir ini di Indonesia dikenal istilah-istilah Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Gadai Syari'ah dan lain lain. Pengertian syari'ah dalam konteks ini identik dengan fiqh, karena hukum tentang bank, asuransi dan gadai adalah obyek kajian fiqh yang hukum-hukumnya diproduksi dari hasil olah pikir para ulama (ijtihad). Dengan demikian, term hukum Islam—dengan melihat dinamika pemaknaan syari'ah dan fiqh dapat dipahami searti dengan syari'ah atau fiqh, tidak hanya searti dengan fiqh saja sebagaimana banyak orang memahaminya selama ini.

Dinamika pemaknaan hukum Islam, fiqh, dan syari'ah sebagaimana tergambar diatas menunjukkan bahwa para ulama tidak satu kata dalam memaknai term-term tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam bisa

⁸⁵ *Ibid*, hal. 12

⁸⁶ *Ibid*, hal. 13

dipandang searti dengan syari'ah atau fiqh sekaligus. Atau dapat dikatakan pula bahwa hukum Islam searti dengan fiqh saja, tidak dengan syari'ah, artinya bahwa fiqh dipandang berbeda dari syari'ah; fiqh adalah bagian atau unsur dalam syari'ah. Yang dimaksud dengan hukum Islam bisa mencakup syari'ah dan fiqh. Dan di antara kedua term itu terdapat perbedaan substantif. Hukum Islam yang bersifat universal dan ajeg disebut syari'ah dan yang bersifat local-kondisional dan lentur disebut fiqh.

Di kalangan umat Islam hari ini, muncul perbedaan pendapat yang cukup tajam dan serta perdebatan yang cukup sengit antara kelompok yang tekstual ataupun kontekstual dalam melihat ajaran Islam. Golongan pertama mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-quran dan hadis secara tekstual yakni mengamalkan apa yang tertulis di dalam nas. Ulama lain berbeda pendapat bahwa eksistensi konteks tidak bisa dinihilkan perannya dalam mengurai isi dari Al-qur'an dan hadis Nabi. Konteks yang diartikan sebagai realitas sosial-historis merupakan unsur penting dalam penentuan sebuah hukum. Dengan pengetahuan akan realitas yang melatarbelakangi suatu keputusan hukum⁸⁷.

Jika merujuk kepada ungkapan Abdullah Saeed, keberadaan orang yang paham terkait dengan hukum Islam terbagi menjadi 3 kelompok yaitu tekstual, semi-tekstual, dan kontekstual⁸⁸, dari ketiga model tersebut akan melahirkan cara pandang yang berbeda terutama pada saat ini. Oleh karena itu, untuk

⁸⁷ Sholihin, Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis, *Jurnal An Nuur*, Vol.11, Nomor.2, 2021, hlm. 2.

⁸⁸ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran kontekstualis Al-qur'an*, alih bahasa: Lien Iffah dan Ari Henri, cet. ke- 3, (Yogyakarta, Baitul Hikmah Press, 2017), hlm.6.

menyesuaikan hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat dan cara pandangan yang sesuai harus memahami dan menelaah kembali pandangan yang tepat melihat problem hari ini.

Tekstual yaitu ide, pelajaran, atau pemahaman yang didasarkan kepada sumber tertulis baik itu dari nas Al-qur'an dan hadis serta tulisan ulama terdahulu, adapun tekstualis adalah sebuah istilah yang ditunjukkan maknanya kepada para ulama atau tokoh agama yang dalam memahami hadis cenderung fokus pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa. Dampaknya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis, Oleh karena itu, wahyu dipahami tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan.⁸⁹

Menurut Abdullah Saeed, bahwa umat Islam terdahulu belum mencapai puncak capaian intelektual dalam ranah tafsir dan fikih, akan tetapi sedang berada fase perbaikan, kemajuan, dan perubahan yang berkesinambungan, serta penambahan pengetahuan. Saat ini merupakan era di mana perubahan sosiologi dan teknologi yang besar sehingga membutuhkan kontribusi intelektual yang kemudian menghubungkan makna Al-qur'an dengan kebutuhan-kebutuhan umat Islam hari ini⁹⁰.

Kebutuhan yang dibutuhkan umat muslim saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan yang dibutuhkan terdahulu terutama dalam pembuatan

⁸⁹ Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis*”, dalam Hamim Ilyas dan Suryadi (Ed.), *Bunga Bampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2011), hal. 141.

⁹⁰ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis Al-qur'an*, hlm.10.

pengajaran-pengajaran Al-qur'an khususnya tentang etika hukumnya yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim hari ini, yaitu melihat serta memandang nas Al-qur'an dan hadis sesuai dengan konteks hari ini dengan banyak pertimbangan dan problem hari ini.

Problem hari ini yang dikoneksikan dengan nas Al-qur'an dan hadis terkadang tidak relevan dan tidak sesuai dengan konsep awal Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang dan melindungi sebagai contoh poligami, pernikahan dini, dan marginalisasi perempuan, perlu pembacaan ulang dasar hukum Islam secara kontekstual yakni hukum Islam yang dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi dimana Islam itu dikembangkan⁹¹.

Ulil Abshar Abdalla mengatakan bahwa Islam itu kontekstual, dalam pengertian, nilai-nilainya yang universal harus diterjemahkan dalam konteks tertentu. Tetapi, bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya, dan kita tidak diwajibkan mengikutinya⁹².

Perdebatan antara tekstualis dan kontekstualis yang tak berujung dengan argumentasi yang mereka bangun, terdapat beberapa alasan yang membuktikan bahwa kontekstualisasi pemahaman nas menjadi niscaya:

⁹¹ Sholihin, Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis, *Jurnal An Nuur*, Vol.11, Nomor.2, 2021.

⁹² Ulil Abshar Abdalla, 18-11-2002, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Jakarta, Kompas.

1. Implementasi pemahaman terhadap teks-teks Islam secara tekstual sering kali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang tidak sesuai dengan kehadiran Islam itu sendiri⁹³.
2. Nabi Saw. sendiri dalam beberapa kasus telah memberikan hukum secara berlawanan satu sama lain atas dasar adanya konteks yang berbeda-beda, misalnya ziarah kubur, yang semula dilarang kemudian diperintahkan.
3. Kebutuhan yang berbeda pada setiap zaman yang harus merujuk kepada konteks zaman dan kemaslahatan, sebagai contoh pada zaman Nabi Saw. tidak dilakukan pengumpulan Al-qur'an pada saat ini kemudian dikumpulkan pada zaman Abu Bakr dengan alasan kemaslahatan.
4. Teks tidak mampu menampung seluruh maksud tuhan, teks hanya mampu menampung petunjuk kehendak Tuhan teks juga bergantung pada konteks zamannya⁹⁴.
5. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks Islam mengandung makna bahwa masyarakat di mana saja dan kapan saja berada, selalu dipandang positif-optimis oleh Islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yaitu akomodatif terhadap pranata sosial yang ada⁹⁵.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum Islam

⁹³ M. Sa'ad Ibrahim, *Orisinalitas dan perubahan dalam ajaran Islam*, Jurnal At Tahrir, Vol.4 No. 2 Juli 2004, hal.168-169

⁹⁴ Khaled Abou El-Fadl, *Atas nama Tuhan : dari fikih otoriter ke fikih otoritatif*, alih bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, cet. ke-1 (Jakarta: Serambi, 2004), h. 178 -179.

⁹⁵ M. Sa'ad Ibrahim, *Orisinalitas dan perubahan dalam ajaran Islam*, hal.168-169

terjadi perubahan dari zaman kenabian sampai hari ini, pada zaman kenabian ketika ada permasalahan yang terjadi di kalangan para sahabat akan langsung kepada Nabi SAW sebagai penerima wahyu, dan adapun setelah sepeninggalan beliau dilakukan ijtihad untuk menentukan hukum dengan melihat apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian pada zaman selanjutnya yang didominasi oleh kelompok mazhab terdapat metode yang berbeda-beda dalam menentukan sebuah hukum.

Terutama dalam hal yang sifatnya baru yang tidak terdapat di dalam al-qur'an atau hadis secara terperinci maka menggunakan metode qias atau dengan melihat aspek illat dalam sebuah permasalahan dengan melihat kondisi dan situasi di tempat tersebut, dan hukum Islam sendiri juga mengalami progres sebagaimana penjelasan di atas.

2. Pembagian waris 1:1 dalam pandangan hukum Islam Progresif.

Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan memiliki pro dan kontra jika dilihat dari dua sumber hukum yaitu dari segi hukum Islam dan hukum progresif. Jika melihat dari nas yang terdapat di dalam Al-qur'an pembagian antara laki-laki dan perempuan sudah jelas yaitu pembagian menggunakan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Adapun dari segi hukum progresif pembagian dengan 2:1 sudah tidak relevan lagi dengan berbagai argumentasi yang dibangun, dalam hukum progresif fleksibilitas hukum harus ditegakkan dan kemampuan hukum untuk

membaca perubahan zaman dan masyarakat harus selaras dengan penentuan hukum terutama dalam masalah waris.

Oleh karena itu, perlu pembacaan yang lebih dalam lagi untuk membaca fenomena pembagian waris di Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu baik dari hukum Islam atau hukum progresif.

Allah SWT maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkupnya sendiri, termasuk pula hukum Islam.⁹⁶

Dalam hukum Islam, diketahui bahwa pembagian waris itu dilakukan dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan oleh anak perempuan, seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

⁹⁶ Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Vol. 3 No. 1. Hlm. 5

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”

Dari kutipan ayat di atas, kita juga sudah bisa memahami bahwa dalam ilmu waris Islam, anak laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dari yang anak perempuan dapatkan. Itu dikarenakan semua harta yang dimiliki oleh laki-laki juga menjadi harta istrinya dan anak-anaknya, sedangkan harta perempuan adalah hak dari perempuan itu pribadi tanpa adanya hak dari suaminya ataupun anak-anaknya.

Dari kutipan ayat itu juga dijelaskan bahwa ayah, ibu dan saudara dari pemilik harta waris tersebut juga mendapatkan pembagian. Pembagian waris sebagaimana tertulis dalam ayat di atas memunculkan banyak penafsiran dikalangan cendekiawan muslim. Menurut Jabal Alamsyah Nasution, pembagian waris Islam yang mengikutsertakan perempuan di dalamnya dengan pembagian 2:1, memiliki hikmah yakni; pertama, kebutuhan wanita adalah tanggungan dan kewajiban laki-laki, baik suami atau keluarganya. Kedua, wanita tidak wajib memberi nafkah. Ketiga, laki-laki memiliki tuntutan untuk menafkahi kerabat perempuan. Keempat, laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar. Kelima, seluruh kebutuhan hidup istri dan anak adalah

kewajiban laki-laki, bukan sebaliknya. Senada, Abī al-Fida' Isma'il menyebutkan bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan laki-laki mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Laki-laki adalah sumber nafkah bagi keluarga, serta dituntut untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Untuk itu laki-laki pantas mengambil porsi dua kali lipat dari porsi yang diperoleh perempuan.⁹⁷

Namun, tampaknya beberapa pemikir muslim modern memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian waris 2:1 ini. Syahrur, misalnya, beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam dengan pembagian semacam ini menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan, yakni bahwa konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli fiqh pada abad-abad pertama Islam. Pemikiran ahli fiqh yang termuat dalam buku-buku faraid dan mawaris tersebut masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-negeri Arab maupun non Arab. Menurut Syahrur, para ulama fiqh membaca kalimat مثل dengan dengan harakat fathah, sehingga memunculkan pemahaman bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan. Semestinya ayat tersebut dipahami bagian anak laki-laki semisal

⁹⁷ Abdul Azis, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa'Shid Shari'Ah, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52.

bagian dua anak perempuan.⁹⁸

Muhamad Syahrur dengan teori hudūd nya yaitu teori ancaman akan suatu kejahatan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, ia mengkaitkan faktor keikutsertaan perempuan masa kini dalam menanggung beban nafkah keluarga. Ketika perempuan tidak ikut andil, maka bagian yang diperoleh adalah setengah dari laki-laki. Akan tetapi, jika ikut andil dalam menanggung nafkah bagi keluarga, maka tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga pembagian waris menjadi timpang dan muncul ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Engineer, umat Islam perlu melakukan rekonstruksi metodologis dalam memahami Al-Qur'an.⁹⁹

Kitab Suci harus ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu aspek Normatif dan aspek kontekstual. Kedua aspek ini menjadi penting dikarenakan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik. Kedua, kondisi yang berbeda ini menjadikan perlunya dilakukan rekonstruksi penafsiran alquran yang (seolah) tidak adil gender menjadi sesuai dengan konteks masing-masing.

⁹⁸ Abdul Azis, Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari' Ah, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52.

⁹⁹ Agus Nuryanto, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4-8

Sehingga agama akan dinilai terus dinamis, fleksibel dan dapat menerima perubahan.¹⁰⁰

Meskipun dari al-Qur'an menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan, namun hal itu bisa di toleril oleh hukum Islam apabila memang hal itu tidak dapat dihindari. Islam tidak melarang akan hal itu, di mana Islam memberikan keringanan dengan cara musyawarah para ahli waris dengan cara yang baik dan adil. Musyawarah tersebut harus disepakati dengan ikhlas dan dan disetujui oleh para ahli waris tanpa ada satu pun ahli waris yang merasa dirugikan. Hal itu tersampaikan dari Hadis Rasulullah saw:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."¹⁰¹

Hal itu sudah jelas menandakan bahwa musyawarah sangat dianjurkan di dalam segala hal baik itu dalam ilmu waris ataupun dalam bidang lainnya. Pembagian waris dengan pembagian hukum waris Islam juga bisa dibilang tidak dianjurkan bilamana jika lebih baik dilakukan dengan musyawarah. Hal itu akan menjadi perpecahan dan pertengkaran antara para ahli waris. Tersampaikan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan

¹⁰⁰ M. Amin Rais, dalam Kata Pengantar, Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Cet.I; Jakarta: Logos, 1995), h. vii-x

¹⁰¹ HR. Tirmidzi No. 1586

menimbulkan bahaya bagi orang lain."¹⁰²

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pembagian waris itu sudah berlangsung dengan musyawarah dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sengketa ataupun ketidak rukunan dari pada ahli waris, maka tidak boleh membawa hukum waris Islam karena akan menimbulkan pertengkaran. Sebagian ulamak fikih juga berpendapat bahwa musyawarah lebih ditekankan untuk digunakan dalam suatu permasalahan¹⁰³.

Anjuran untuk menggunakan Musyawarah juga tertuang di dalam al-Qur'an surah al-Syuro ayat 38 yang berbunyi:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Senada juga dianjurkannya bermusyawarah dalam al-Qur'an surah al-Imron ayat 159 yang berbunyi:

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

¹⁰² HR. Nawawi No. 32

¹⁰³ Abdul Azis, Pembagian Waris....., hlm. 52-53.

Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan dengan cara musyawarah itu jauh lebih dianjurkan jika memang itu solusi terbaik untuk menghindari perpecahan atau pertengkaran antara para ahli waris dengan cacatan pewaris sama-sama sudah mengetahui bagian mereka masing-masing sebelum dimusyawarahkan dan para pewaris tidak boleh ada yang merasa dirugikan dari musyawarah pembagian harta waris tersebut. Para ahli waris harus sama-sama ikhlas dan rida akan segala keputusan yang sudah ditentukan dalam musyawarah.

3. Pembagian Waris 1:1 Dalam Pandangan Hukum Progresif.

Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (finite scheme) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹⁰⁴

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (*dogmatik*), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.¹⁰⁵

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.¹⁰⁶ Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:¹⁰⁷

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat).
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan.
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 16

¹⁰⁶ Moh. Mahfud MD (e.t. al), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hlm. 5

¹⁰⁷ Ahmad Muliadi, Makalah Politik Hukum, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

kebahagiaan.

- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, law in the making).
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif.
- g. Hukum mendorong peran publik
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Jika melihat dari gagasan dan argumentasi dari hukum progresif yang dibangun oleh Sajipto Rahardjo yaitu hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, maka pembagian harta waris menggunakan 1:1 adalah cara pembagian yang sudah sesuai. Melihat perkembangan zaman dan masyarakat perubahan cara pikir dan sosial sangat mempengaruhi untuk ditetapkannya pembagian harta waris secara merata dengan jumlah yang sama untuk menegakkan keadilan dan meredam pertikaian serta perselisihan internal keluarga atau masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan hasil dari observasi langsung dan hasil dari wawancara dengan Masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu, uraian di bawah ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu melakukan pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dikarenakan 3 faktor, yaitu ekonomi, kultur, dan keadilan. Dan diantara alasan mereka melakukan pembagian 1:1 adalah demi menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak sama, sebagian mereka bahkan melakukan upaya yang berbeda, yaitu jika salah satu anggota keluarga kekurangan dalam hal ekonomi, maka di bagi tetap dengan cara 1:1 namun setelahnya setiap anggota memberikan bantuan dalam bentuk iuran. Pembagian seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun dan mereka lakukan untuk menegakkan keadilan dan perdamaian antar keluarga.
2. Jika melihat dari gagasan dan argumentasi dari hukum progresif yang dibangun oleh Sajipto Rahardjo yaitu hukum harus menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka pembagian harta waris menggunakan 1:1 adalah cara pembagian yang sudah sesuai. Melihat

perkembangan zaman dan masyarakat serta perubahan cara pikir dan sosial yang sangat mempengaruhi untuk ditetapkannya pembagian harta waris secara merata dengan jumlah yang sama untuk menegakkan keadilan dan meredam pertikaian serta perselisihan internal keluarga atau masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, terlebih lagi dalam permasalahan fiqih yang membuat sebuah hukum bisa selalu berubah seiring dengan berubahnya tempat dan zaman.
2. Pembagian harta waris di kelurahan Sisir kecamatan Batu kota Batu sebenarnya masih bisa mengikuti fiqih klasik (2:1) dengan cara bersepakat untuk memberikan sebagian jatahnya kepada ahli waris lain jika memang dibutuhkan setelah dibagi 2:1. Dengan catatan tidak berpotensi menimbulkan keributan antara ahli waris. Adapun jika cara ini tidak memungkinkan maka 1:1 adalah pembagian terbaik untuk menolak mudhorot yang lebih besar yaitu pertikaian antara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim :

Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah,
Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Buku:

. Mahfud MD, Moh (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta : Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011.

Al-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.

Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta, 2009.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali., *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah , Jakarta: Gema Inasani Press, 1995.

Bisri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* , Bogor: Kencana, 2003.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

El-Fadl, Khaled Abou, *Atas nama Tuhan : dari fikih otoriter ke fikih otoritatif*, alih bahasa: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.

- Friedrich Joachim, *Filsafat Hukum Prespektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos, 1995.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait :Dar al-Qalam, 1978.
- Maruzi,Muslih, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muchtar Syafari dan Peunoh Daly, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Muhibbudin, Moh.,dkk,*Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muliadi, Ahmad, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012.
- Nuryanto, Agus, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengali: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : Buku Kompas, 2008.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind Hilco, 1984.

- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Saeed, Abdullah, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran kontekstualis Al-qur'an*, alih bahasa: Lien Iffah dan Ari Henri, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1997.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : IKAPI, 2016.
- Suma Muhammad Amin, *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan teks dan konteks Al-Nushush*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supaman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis*”, dalam Hamim Ilyas dan Suryadi (Ed.), *Bunga Bampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Jurnal :

Azis, Abdul, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa'Shid Shari'Ah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2016): Vol. 8, No. 1.

BACHTIAR, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, *Jurnal Ilmu Hukum* (2012): Vol. 13, No. 1.

Ibrahim, M. Sa'ad. "Orisinalitas dan Perubahan Dalam Ajaran Islam", *jurnal At-Tahrir* (2004): Vol. 4, No. 2.

Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," *Jurnal Al- Risalah STAIN Kendari* (2013): Vol. 13, No. 1.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

Sholihin, *Moderasi Pemahaman Islam Antara Tekstualis dan Kontekstualis*, *Jurnal An Nuur*, Vol.11, Nomor.2, 2021, hlm. 2.

Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* (2018): Vol. 1, No. 2.

Observasi :

Observasi, 1 april 2023

Wawancara :

Bapak Herman, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

bapak jayadi, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

Bapak muhammad, bapak majdi, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

Bapak muhammad, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

Bapak Suparman, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

bapak teguh, wawancara tentang pembagian harta waris 1:1, dilakukan pada 23 april 2023.

Lain-lain :

Maskufa, *Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan: Perspektif Fiqih, KHI dan Praktek di Pengadilan Serta di Masyarakat*. Dalam Makalah Workshop Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan, di Hotel Horison Bekasi, 12-13 Juli 2011, h. 1

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

Ulil Abshar Abdalla, 18-11-2002, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Jakarta, Kompas.